



Nomor : 9/Pdt.P/2017/PN.Snj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan :

N a m a : **AHMAD**;
Tempat / Tgl. Lahir : Sinjai, 1 Desember 1994;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Sinjai, Rt 004 / Rw 002, Desa Kanrung,
Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : tidak ada;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini;
Telah membaca Penetapan tentang Penetapan Hari Sidang;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
Telah mendengar Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Februari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 2 Februari 2017, dibawah daftar nomor : 9/Pdt.P/2017/PN.Snj, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon memiliki dokumen Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Dan Kartu Tanda Penduduk, Tertulis Nama, AHMAD, Lahir di SINJAI TANGGAL, 31 Desember 1991
2. Bahwa pada Ijazah Pemohon tertulis Nama AHMAD lahir di Sinjai, 1 Desember 1994

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebenarnya nama pemohon adalah AHMAD Lahir di sinjai tgl 1 Desember 1994
4. Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki tanggal dan tahun lahir pemohon pada dokumen Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Menjadi atas nama AHMAD, Lahir di sinjai tanggal 1 Desember 1994

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan member izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal dan tahun lahir pemohon dalam, Akta Kelahiran, kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk menjadi atas nama AHMAD lahir di Sinjai Tanggal 1 Desember 1994.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik : 7307043112910030 tanggal 06-04-2013 atas nama AHMAD, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7307042901051801 tanggal 28-08-2016, Nomor 2 atas nama AHMAD diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 73.07-AL.2009000.17730 tanggal 7 November 2009 atas nama AHMAD diberi tanda P-3,
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMPN. 1 SINJAI TENGAH KEC. SINJAI TENGAH Tahun Pelajaran 2010/2011 tanggal 4 Juni 2011 atas nama AHMAD Lahir di Sinjai, 1 Desember 1994, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya, yang hasilnya sesuai serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

1. **ARDIANSH. R.**;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yaitu tentang perbaikan tanggal dan tahun lahir Pemohon bernama AHMAD ;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari ayah bernama MAMMA dan ibu bernama SURUGA.
- Bahwa yang akan diperbaiki adalah Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa setahu saksi Identitas Pemohon bernama AHMAD dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tertulis Lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1991 sedangkan yang benar adalah sebagaimana identitas Pemohon dalam Ijazah Ijazah Sekolah Menengah Pertama SMPN Pelajaran 2010/2011 atas nama AHMAD Lahir di Sinjai, 1 Desember 1994 ;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon melakukan perbaikan identitasnya pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah untuk tujuan yang baik yaitu untuk kesamaan data pada dokumen Pemohon yang lainnya sehingga tidak menghambat pendidikan dan masa depan Pemohon tersebut ;

2. HARTINAH IDRIS ;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yaitu tentang perbaikan tanggal dan tahun lahir Pemohon bernama AHMAD ;
- Bahwa yang akan diperbaiki adalah Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa setahu Identitas Pemohon bernama AHMAD dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tertulis Lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1991 sedangkan yang benar adalah sebagaimana identitas Pemohon dalam Ijazah Ijazah Sekolah Menengah Pertama SMPN Pelajaran 2010/2011 atas nama AHMAD Lahir di Sinjai, 1 Desember 1994 ;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon melakukan perbaikan identitasnya pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tujuan yang baik yaitu untuk kesamaan data pada dokumen Pemohon yang lainnya sehingga tidak menghambat pendidikan dan masa depan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dari pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Perubahan nama dalam ketentuan pasal ini dimaknai lebih luas yaitu mencakup identitas lainnya sehingga tidak hanya terbatas pada nama tetapi juga identitas lainnya, sesuai dengan maksud Pemohon yang ingin merubah / memperbaiki identitas Pemohon bernama AHMAD yaitu tanggal dan tahun lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (vide: bukti P1, P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya berdomisili di Kabupaten Sinjai berdasarkan bukti P-1 yaitu, Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik : 7307043112910030 tanggal 06-04-2013 atas nama AHMAD sehingga Permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa setelah mencermati baik bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 maupun keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan yang bernama ARDIANSH. R dan HARTINAH IDRIS diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bernama AHMAD Lahir di Sinjai, 1 Desember 1994 adalah identitas yang sebenarnya sebagaimana Identitas dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama SMPN. 1 SINJAI TENGAH KEC. SINJAI TENGAH Tahun Pelajaran 2010/2011 tanggal 4 Juni 2011 (vide : bukti P-4), maka pada pokoknya Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan identitas berupa tanggal dan tahun lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (vide: bukti P-1, P-2 dan P-3), oleh karena itu perlu dilakukan *perubahan/ perbaikan* identitas pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan identitas pada Ijazah SMP milik Pemohon tersebut (vide : bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Pengadilan Negeri Sinjai berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Permohonan Pemohon tersebut dilakukan dengan tujuan yang baik yaitu untuk kesamaan data dan Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Norma-norma yang hidup di masyarakat, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU RI No. 23 TAHUN 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 TAHUN 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, serta peraturan perundang- undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan tanggal dan tahun lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran, kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk menjadi atas nama AHMAD lahir di Sinjai Tanggal 1 Desember 1994.;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi Penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari KAMIS, tanggal 9 Februari 2017, oleh ANDI MUH. AMIN AR. SH., Hakim

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sinjai, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh MENRIATI TARRO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri oleh Pemohon;

PaniteraPengganti,

Hakim,

MENRIATI TARRO, SH.

ANDI MUH. AMIN AR. S.H.

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)